



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 417. BATANG, 51214
Email : dinkes@batangkab.go.id | Website : dinkes.batang.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 800.1.6.1/12/2024

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, maka untuk mencegah pelanggaran disiplin pegawai Dinas Kesehatan, serta menjaga martabat dan kehormatan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun kembali ketentuan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu memutuskan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tentang kode etik dan kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

- KESATU** : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Juni 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG**



DIDIET WISNUHARDANTO

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 800.1.6.1/12/2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, Dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/ atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Dinas Kesehatan, pejabat yang berwenang membina pegawai dan menjatuhkan sanksi, atau pejabat lain yang ditunjuk.
5. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya.
6. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/kode etik/kode perilaku yang dilakukan pegawai dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik pegawai yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.

B. TUJUAN

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN bertujuan:

1. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
2. menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif;
4. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional;
dan
5. meningkatkan citra kinerja Pegawai ASN dan unit kerja.

C. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

1. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang wajib bersikap dan berpedoman pada :
 - a. Kode Etik dan kode perilaku terhadap kehidupan bernegara;
 - b. Kode Etik dan kode perilaku terhadap organisasi;
 - c. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat;
 - d. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri;
 - e. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap Pegawai ASN; dan
 - f. Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menggunakan sarana media sosial.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap kehidupan bernegara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a meliputi :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan keteladanan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi Pemerintah;
 - d. mengetahui dan / atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. mengikuti setiap upacara bendera yang diselenggarakan atau ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap organisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b meliputi:
 - a. bersikap jujur, profesional, melayani, inovatif, dan berarti dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
 - b. konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja;
 - c. bekerja kreatif dan inovatif secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
 - d. tidak memanfaatkan data dan/atau informasi kedinasan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau pihak lain;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dengan cara:
 - 1) mengamankan data atau dokumen;
 - 2) mengamankan kode sandi(password) komputer dan tidak membocorkan kepada Pegawai ASN dan pihak lain yang tidak berhak;
 - 3) memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - 4) tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada di dalam ruangan kerja.

- f. bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan dokumen dan inventaris kantor dengan sebaik-baiknya;
 - g. tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain tanpa seizin pejabat yang berwenang;
 - h. tidak memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain;
 - i. tidak menerima dan / atau memberi fasilitas baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya seperti hiburan, jamuan, perjalanan wisata, bantuan dana dan jasa lainnya;
 - j. tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain dalam urusan kantor untuk kepentingan diri sendiri / golongan / kelompok;
 - k. melaporkan kepada atasannya jika ada situasi konflik kepentingan pribadi dalam Melaksanakan tugas;
 - l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - m. tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
 - n. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik;
 - o. melaporkan setiap tugas kedinasan kepada pimpinan secara berjenjang;
 - p. menghormati, mempercayai dan meningkatkan kerja sama antar pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - q. tidak mengatasnamakan pegawai dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - r. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - s. tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Dinas Kesehatan Kabupaten Batang; dan
 - t. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai ASN, kecuali untuk kepentingan jabatan.
4. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c meliputi:
- a. menghormati agama/kepercayaan, suku, budaya dan adat istiadat yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan baik dan tidak diskriminatif;
 - c. tidak merendahkan/meremehkan martabat orang lain;
 - d. tidak melakukan pelecehan seksual;
 - e. tidak membawa senjata tajam;
 - f. memperhatikan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik; dan

- g. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
5. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d meliputi:
- a. berpenampilan, berbusana rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan seragam pada hari kerja lengkap dengan atribut serta memakai identitas nama;
 - b. tidak memakai dan/atau mengedarkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik di lingkungan kantor maupun luar kantor;
 - c. menerima umpan balik secara obyektif;
 - d. berperilaku hemat energi khususnya dalam menggunakan tenaga listrik dan air; dan
 - e. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
6. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e meliputi:
- a. bersedia dan menerima kritik yang konstruktif;
 - b. menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing;
 - c. mengendalikan diri dalam berinteraksi; dan
 - d. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan KOPRS Pegawai ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
7. Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menggunakan sarana Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f meliputi:
- a. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
 - c. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax) atau yang memiliki unsur fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; dan
 - d. tidak memproduksi, menyebarkan informasi, dan memberikan komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), bersifat asusila, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

D. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada pegawai yang mendapatkan prestasi dan/atau

masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya.

E. SANKSI APABILA PEGAWAI ASN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG MELANGGAR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
2. Dalam menentukan jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud pada point (1) oleh pejabat yang berwenang agar mempertimbangkan:
 - a. nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat;
 - b. cakupan pihak yang dirugikan akibat Pelanggaran; dan
 - c. dampak Pelanggaran terhadap citra unit atau organisasi
3. Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan.
4. Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia membuat pernyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.